



**PUTUSAN**  
Nomor 1040 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. RONNY SUHARYONO, dalam hal ini selaku Direktur PT. Angkasa Polypropindo, bertempat tinggal di Jalan Solo Tawangmangu km. 10,3 Sopen, Mojolaban, Sukoharjo;
2. NY. PUJIYANTI, dalam hal ini selaku Avalis dan atau yang menyerahkan Sertipikat Hak Milik, bertempat tinggal di Jalan Kapten P. Tendean 30 RT.002/RW.012, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntoyo, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Semanggi Mojo, RT.02/RW.VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015;

**Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Pembanding;**

lawan

NY. ENDARSINI SETYO PUTRI, bertempat tinggal di Ngepungan RT.07/11, Ringroad, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jatimalang RT.04/RW.02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2015;

**Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil:

*Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015*



1. Bahwa ± bulan Januari 2010, Penggugat I menjalin hubungan dagang dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat sebagai Suppleir (pengirim barang), berupa:

1. PP. Dop;
2. AF. Aqua Gelas;
3. PP. Bening;
4. PL. PP. Natural;

2. Bahwa pada awalnya hubungan dagang antara Penggugat I dengan Tergugat adalah lancar-lancar saja tidak ada kendala;

3. Bahwa di dalam menjalin hubungan dagang dengan Tergugat, Penggugat I mempunyai hutang kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat I mempunyai hutang kepada Tergugat kemudian Penggugat II membantu (sebagai Avalis dari Penggugat I) telah menyerahkan kepada Tergugat ± bulan Agustus 2010, berupa:

1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas ± 65 m<sup>2</sup>;
2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas ± 132 m<sup>2</sup>;
3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas ± 2.255 m<sup>2</sup>;
4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas ± 2.370 m<sup>2</sup>;
5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas ± 566 m<sup>2</sup>;
6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Soemanto Muslich, luas ± 1.390 m<sup>2</sup>;

4. Bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat per tanggal 29 Desember 2010, Penggugat I senilai Rp1.192.439.226,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

Bahwa oleh karena Penggugat I masih mempunyai hutang kepada Tergugat senilai Rp1.192.439.226,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) maka Penggugat I berusaha mengangsur hutang dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Pengiriman	Angsuran	Total
-----	------------	------------	----------	-------

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		barang		
	Sisa Hutang 29-12-2010			Rp1.192.439.226
1	6 - 1 - 2011		Rp17.288.750	Rp1.175.150.476
2	07 - 01 - 2011		Rp10.750.000	Rp1.164.400.476
3	17 - 01 - 2011		Rp13.140.000	Rp1.151.260.476
4	22 - 01 - 2011		Rp11.707.500	Rp1.139.552.976
5	28 - 01 - 2011		Rp 2.590.000	Rp1.136.962.976
6	01 - 02 - 2011		Rp16.762.500	Rp1.120.200.476
7	05 - 02 - 2011		Rp12.340.000	Rp1.107.860.476
8	05 - 02 - 2011		Rp12.987.500	Rp1.094.872.976
9	09 - 02 - 2011		Rp 5.542.500	Rp1.089.330.476
10	09 - 02 - 2011		Rp 6.180.000	Rp1.083.150.476
11	12 - 02 - 2011		Rp 4.560.000	Rp1.078.590.476
12	25 - 02 - 2011		Rp46.665.000	Rp1.031.925.476
13	09 - 03 - 2011		Rp18.192.500	Rp1.013.732.976
14	10 - 03 - 2011		Rp18.089.000	Rp 995.643.976
15	11 - 03 - 2011		Rp 4.532.500	Rp 991.111.476
16	21 - 03 - 2011		Rp15.090.000	Rp 976.021.476
17	11 - 04 - 2011		Rp26.400.000	Rp 949.621.476
18	21 - 04 - 2011		Rp24.000.000	Rp 925.621.476
19	25 - 04 - 2011		Rp24.000.000	Rp 901.621.476
20	30 - 04 - 2011		Rp27.885.000	Rp 873.736.476
21	03 - 05 - 2011		Rp24.000.000	Rp 849.736.476
22	09 - 06 - 2011		Rp 5.400.000	Rp 844.336.476
23	17 - 06 - 2011		Rp 5.400.000	Rp 838.936.476
24	22 - 06 - 2011		Rp 4.700.000	Rp 834.236.476
25	02 - 07 - 2011		Rp 8.220.000	Rp 826.016.476
26	04 - 07 - 2011 PL YARN	Rp270.000		Rp 826.286.476
27	02 - 08 - 2011		Rp 8.250.000	Rp 818.036.476
28	07 - 09 - 2011 / retur pp mln		Rp 6.975.000	Rp 811.061.476
29	29 - 09 - 2011		Rp 6.093.500	Rp 804.967.976
30	29 - 09 - 2011		Rp 4.640.000	Rp 800.327.976
31	04 - 10 - 2011		Rp 5.586.000	Rp 794.741.976
32	07 - 10 - 2011		Rp 7.200.000	Rp 787.541.976
33	18 - 10 - 2011		Rp 4.755.000	Rp 782.786.976
34	28 - 10 - 2011		Rp 8.718.000	Rp 774.068.976

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	03 - 11 - 2011		Rp 3.775.000	Rp 770.293.976
36	07 - 11 - 2011		Rp 800.000	Rp 769.493.976
37	07 - 11 - 2011		Rp 7.050.000	Rp 762.443.976
38	14 - 11 - 2011		Rp10.465.000	Rp 751.978.976
39	28 - 11 - 2011		Rp 6.140.000	Rp 745.838.976
40	13 - 12 - 2011		Rp 7.064.750	Rp 738.774.226
41	20 - 12 - 2011		Rp 8.675.000	Rp 730.099.226
42	29 - 12 - 2011		Rp 5.980.000	Rp 724.119.226
43	06 - 01 - 2012		Rp 6.100.000	Rp 718.019.226
44	20 - 01 - 2012		Rp 7.510.000	Rp 710.509.226
45	26 - 01 - 2012		Rp 7.075.000	Rp 703.434.226
46	29 - 02 - 2012		Rp 12.220.000	Rp 691.214.226
47	01 - 03 - 2012		Rp 7.530.000	Rp 683.684.226
48	06 - 03 - 2012		Rp 20.675.000	Rp 663.009.226
49	26 - 03 - 2012		Rp 4.912.500	Rp 658.096.726
50	04 - 04 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 655.096.726
51	13 - 04 - 2012		Rp 8.175.000	Rp 646.921.726
52	14 - 04 - 2012		Rp 16.605.000	Rp 630.316.726
53	16 - 04 - 2012		Rp 11.945.000	Rp 618.371.726
54	04 - 05 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 615.371.726
55	30 - 05 - 2012		Rp 6.563.000	Rp 608.808.726
56	08 - 06 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 605.808.726
57	15 - 06 - 2012		Rp 6.870.000	Rp 598.938.726
58	05 - 07 - 2012		Rp 9.250.000	Rp 589.688.726
59	06 - 07 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 586.688.726
60	13 - 07 - 2012		Rp 5.950.000	Rp 580.738.726
61	19 - 07 - 2012		Rp 5.950.000	Rp 574.788.726
62	06 - 08 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 571.788.726
63	06 - 09 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 568.788.726
64	10 - 10 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 565.788.726
65	31 - 12 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 562.788.726
66	31 - 12 - 2012		Rp 3.000.000	Rp 559.788.726
67	29 - 01 - 2013		Rp 3.000.000	Rp 556.788.726
68	11 - 02 - 2013		Rp 10.000.000	Rp 546.788.726
69	Retur Karung	Rp14.732.500		Rp 561.521.226
70	11 - 03 - 2013		Rp 10.000.000	Rp 551.521.226
71	16 - 04 - 2013		Rp 10.000.000	Rp 541.521.226
72	MESIN		Rp187.500.000	Rp 354.021.226

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



5. Bahwa dengan dibayarnya/diangsurnya pinjaman tersebut di atas maka Penggugat I masih mempunyai sisa hutang kepada Tergugat senilai Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

Bahwa Para Penggugat sudah mengirim surat kepada Tergugat:

- a. Surat Nomor 63/K/III/2013, tertanggal 17 Maret 2013;
- b. Surat Nomor 64/K/III/2013, tertanggal 26 Maret 2013;
- c. Surat Nomor 85/K/VI/2013, tertanggal 8 Juni 2013;
- d. Surat Nomor 97/K/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013;
- e. Surat Nomor 137/K/IX/2013, tertanggal 14 September 2013;
- f. Surat Nomor 190/K/XI/2013, tertanggal 21 November 2013;

Untuk menyelesaikan pinjaman uang tetapi nampaknya oleh Tergugat tidak ada tanggapan;

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat yang dikirim oleh Para Penggugat maka dengan sangat terpaksa Para Penggugat membawa permasalahan hutang piutang ke Pengadilan;
7. Bahwa Penggugat I di dalam kekurangan membayar hutang senilai Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
8. Bahwa di dalam masalah hutang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat telah diserahkan jaminan berupa:

A. Sertipikat Hak Milik:

1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Soemanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;

B. Surat-surat berharga berupa Bilyet Giro:

1. BCA BT263979 JT. 10/5/2013 Rp10.000.000,00

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	BCA	BT263980	JT. 10/6/2013	Rp10.000.000,00
3.	BCA	BT263981	JT. 10/7/2013	Rp10.000.000,00
4.	BCA	BT263982	JT. 10/8/2013	Rp10.000.000,00
5.	BCA	BT263983	JT. 10/9/2013	Rp10.000.000,00
6.	BCA	BT263984	JT. 10/10/2013	Rp10.000.000,00
7.	BCA	BT263985	JT. 10/11/2013	Rp10.000.000,00
8.	BCA	BT263986	JT. 10/12/2013	Rp10.000.000,00
9.	BCA	BT263987	JT. 10/01/2014	Rp10.000.000,00
10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00
19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00
21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00
24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00
33.	BCA	BT273363	JT. 10/01/2016	Rp10.000.000,00

Untuk selanjutnya barang/benda tersebut di atas *posita* Nomor 9 sub A dan B mohon dinyatakan/ditetapkan sebagai benda yang menjadi objek sengketa;

9. Bahwa dengan dibayarnya hutang senilai/sejumlah Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat berkewajiban menyerahkan jaminan berupa:

## I. Sertipikat Hak Milik:

1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Soemanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;

## II. Surat-surat berharga berupa Bilyet Giro:

1.	BCA	BT263979	JT. 10/5/2013	Rp10.000.000,00
2.	BCA	BT263980	JT. 10/6/2013	Rp10.000.000,00
3.	BCA	BT263981	JT. 10/7/2013	Rp10.000.000,00
4.	BCA	BT263982	JT. 10/8/2013	Rp10.000.000,00
5.	BCA	BT263983	JT. 10/9/2013	Rp10.000.000,00
6.	BCA	BT263984	JT. 10/10/2013	Rp10.000.000,00
7.	BCA	BT263985	JT. 10/11/2013	Rp10.000.000,00
8.	BCA	BT263986	JT. 10/12/2013	Rp10.000.000,00
9.	BCA	BT263987	JT. 10/01/2014	Rp10.000.000,00
10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00
19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00
24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00
33.	BCA	BT273363	JT. 10/01/2016	Rp10.000.000,00

10. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi objek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diletakkan/meletakkan Sita Revindikatoir terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi objek sengketa berupa:

## I. Sertipikat Hak Milik:

1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Soemanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;

## II. Surat-surat berharga berupa Bilyet Giro:

1.	BCA	BT263979	JT. 10/5/2013	Rp10.000.000,00
2.	BCA	BT263980	JT. 10/6/2013	Rp10.000.000,00
3.	BCA	BT263981	JT. 10/7/2013	Rp10.000.000,00
4.	BCA	BT263982	JT. 10/8/2013	Rp10.000.000,00

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	BCA	BT263983	JT. 10/9/2013	Rp10.000.000,00
6.	BCA	BT263984	JT. 10/10/2013	Rp10.000.000,00
7.	BCA	BT263985	JT. 10/11/2013	Rp10.000.000,00
8.	BCA	BT263986	JT. 10/12/2013	Rp10.000.000,00
9.	BCA	BT263987	JT. 10/01/2014	Rp10.000.000,00
10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00
19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00
21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00
24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00
33.	BCA	BT273363	JT. 10/01/2016	Rp10.000.000,00

11. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti autentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR. sangat beralasan sekali Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikatoir yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas benda yang menjadi objek sengketa berupa:

I. Sertipikat Hak Milik:

1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawatl, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Doctorandus Soemanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;

II. Surat-surat berharga berupa Bilyet Giro:

1.	BCA	BT263979	JT. 10/5/2013	Rp10.000.000,00
2.	BCA	BT263980	JT. 10/6/2013	Rp10.000.000,00
3.	BCA	BT263981	JT. 10/7/2013	Rp10.000.000,00
4.	BCA	BT263982	JT. 10/8/2013	Rp10.000.000,00
5.	BCA	BT263983	JT. 10/9/2013	Rp10.000.000,00
6.	BCA	BT263984	JT. 10/10/2013	Rp10.000.000,00
7.	BCA	BT263985	JT. 10/11/2013	Rp10.000.000,00
8.	BCA	BT263986	JT. 10/12/2013	Rp10.000.000,00
9.	BCA	BT263987	JT. 10/01/2014	Rp10.000.000,00
10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00
21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00
24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00
33.	BCA	BT273363	JT. 10/01/2016	Rp10.000.000,00

3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum barang/benda yang dijadikan jaminan hutang adalah milik sah dari Para Penggugat;
4. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Penggugat I telah membayar hutang kepada Tergugat dari tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan bulan Mei 2013, senilai/sejumlah Rp838.418.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Penggugat I masih mempunyai hutang kepada Tergugat senilai/sejumlah Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
6. Menghukum Penggugat I untuk membayar hutang secara tunai dan seketika kepada Tergugat senilai/sejumlah Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Sertipikat Hak Milik:
  1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
  2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
  3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Soemanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;  
(benda yang menjadi objek sengketa) untuk menyerahkan kepada Penggugat II kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
8. Menyatakan menurut hukum apabila Tergugat tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Milik:
  1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
  2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
  3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
  4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ ;
  5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
  6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Soemanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;  
(benda yang menjadi objek sengketa) kepada Penggugat II, berdasarkan putusan ini Penggugat II dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat baru;
9. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai surat-surat berharga berupa bilyet giro:
  1. BCA BT263979 JT. 10/5/2013 Rp10.000.000,00
  2. BCA BT263980 JT. 10/6/2013 Rp10.000.000,00
  3. BCA BT263981 JT. 10/7/2013 Rp10.000.000,00
  4. BCA BT263982 JT. 10/8/2013 Rp10.000.000,00
  5. BCA BT263983 JT. 10/9/2013 Rp10.000.000,00
  6. BCA BT263984 JT. 10/10/2013 Rp10.000.000,00
  7. BCA BT263985 JT. 10/11/2013 Rp10.000.000,00
  8. BCA BT263986 JT. 10/12/2013 Rp10.000.000,00
  9. BCA BT263987 JT. 10/01/2014 Rp10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00
19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00
21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00
24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00
33.	BCA	BT273363	JT. 10/01/2016	Rp10.000.000,00

(benda yang menjadi objek sengketa) untuk menyerahkan kepada Penggugat I kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;

10. Menyatakan menurut hukum apabila Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai surat-surat berharga (benda yang menjadi objek sengketa) tidak mau menyerahkan kepada Penggugat I, maka surat-surat tersebut sudah tidak berlaku lagi (tidak dapat dan atau dijadikan bukti secara hukum);
11. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun verzet;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan konvensi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui sebagaimana dalam *posita* angka 1 dan 2 bahwa antara Tergugat dan Penggugat I adalah mitra, Tergugat sebagai pengirim barang berupa 1. PP. Dop, 2. AF. Aqua Gelas, 3. PP. Bening, 4. PL. PP. Natural, dan dari awalnya lancar-lancar saja tidak ada kendala;
3. Bahwa dalil Penggugat I pada *posita* angka 3 gugatan, menyatakan mempunyai hutang kepada Tergugat, kemudian untuk menjamin hutang Penggugat I, Penggugat II menyerahkan kepada Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik:

1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
2. Nomor 2267/Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
3. Nomor 487/Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
4. Nomor 488/Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733/Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523/Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Sumanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;

Bahwa Sertipikat tersebut di atas diserahkan oleh Penggugat II, untuk menjamin hutang Penggugat I kepada Tergugat;

4. Bahwa hutang Penggugat I kepada Tergugat pada posisi 29 Desember 2010, masih sebesar Rp1.192.439.226,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) pada *posita* angka 4 gugatan Para Penggugat adalah benar, akan tetapi jumlah angsuran tersebut bukan merupakan uang keseluruhannya ada yang berupa barang seperti karung plastik yang sampai sekarang belum laku terjual senilai Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang waktu itu karena berupa barang apabila tidak laku Penggugat I bersedia menerima kembali sebagai retur, sehingga untuk perincian hutang masih sebesar Rp354.021.226,00 + Rp88.000.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp447.021.226,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) jumlah tersebut yang harus dibayar Para Penggugat kepada Tergugat;

5. Bahwa dalil pada *posita* angka 5 gugatan Para Penggugat yang menyatakan telah mengirim surat kepada Tergugat sebanyak 5 kali, untuk penyelesaian pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat tidak mendapat tanggapan, yang perlu dimengerti Tergugat selalu menghubungi Penggugat I baik lewat telepon maupun berusaha menemuinya untuk menjelaskan dan melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar Para Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa dalil *posita* angka 6 dan 7 hutang Para Penggugat kepada Tergugat masih sebesar Rp254.021.226,00 (dua ratus lima puluh empat ribu dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam) dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas, berdasarkan perhitungan karena ada perhitungan dan pengembalian/retur karung plastik yang tidak laku terjual atau sebagai retur senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan hutang Penggugat I kepada Tergugat masih sebesar Rp447.021.226,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
7. Bahwa dalil Para Penggugat *posita* angka 8 kepada Tergugat, Penggugat I menyerahkan yaitu:

A. Sertipikat Hak Milik:

1. Nomor 2314/Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
2. Nomor 2267/Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
3. Nomor 487/Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
4. Nomor 488/Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733/Desa Ngesrep, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor 2523/Desa Ngesrep, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Sumanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;  
Bahwa Sertipikat tersebut telah diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat;

## B. Surat-surat berharga berupa Bilyet Giro:

1.	BCA	BT263979	JT. 10/5/2013	Rp10.000.000,00
2.	BCA	BT263980	JT. 10/6/2013	Rp10.000.000,00
3.	BCA	BT263981	JT. 10/7/2013	Rp10.000.000,00
4.	BCA	BT263982	JT. 10/8/2013	Rp10.000.000,00
5.	BCA	BT263983	JT. 10/9/2013	Rp10.000.000,00
6.	BCA	BT263984	JT. 10/10/2013	Rp10.000.000,00
7.	BCA	BT263985	JT. 10/11/2013	Rp10.000.000,00
8.	BCA	BT263986	JT. 10/12/2013	Rp10.000.000,00
9.	BCA	BT263987	JT. 10/01/2014	Rp10.000.000,00
10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00
19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00
21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00
24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



33. BCA BT273363 JT. 10/01/2016 Rp10.000.000,00

Bahwa bilyet giro tersebut yang telah jatuh tempo waktu dicairkan oleh Tergugat ternyata kosong tidak ada dananya;

8. Bahwa *posita* angka 9 gugatan Para Penggugat akan melunasi hutangnya sebesar Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada Tergugat, jumlah tersebut tidak sesuai dengan perhitungan Tergugat yang berjumlah Rp447.021.226,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 6 tersebut di atas ditambah bunga 6% setahun, sesuai dengan peraturan untuk pinjaman yang tidak diperjanjikan bunga dikenakan bunga 6% setahun atau BI *rate* yang berlaku saat ini;
9. Bahwa Tergugat menolak jumlah pembayaran yang akan dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) karena ada perhitungan retur karung yang sampai sekarang belum diperhitungkan maupun bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 6% pertahun atau BI *rate* yang berlaku saat ini;
10. Bahwa permohonan sita revindikatoir yang diajukan Para Penggugat pada *posita* angka 10, Tergugat menolak secara tegas karena tidak alasan cukup bagi Para Penggugat untuk meminta dilakukannya sita revindikatoir terhadap objek sengketa, karena Para Penggugat bukan pemilik dari benda tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Tergugat dalam konvensi dan sekarang berkedudukan menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat I dalam Konvensi dan sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi I dan Penggugat II dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi II atau disebut juga sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi I bersedia mengambil retur karung dari Penggugat Rekonvensi yang senilai Rp88.000.000,00 dan Rp5.000.000,00 sehingga total menjadi Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) tapi hingga saat ini hak tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi II karena untuk komunikasi antara Tergugat Rekonvensi I tidak bisa dilakukan karena HP sulit untuk dihubungi oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah merugikan perputaran keuangan Penggugat Rekonvensi Rp1.192.439.226,00 (satu miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) sejak 29 Desember 2010, yang telah diakuinya oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan telah melakukan perincian pembayaran sebagaimana pada posita gugatan angka 4 Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, karena pembayaran hutang Para Tergugat Rekonvensi tidak kunjung dilunasi dan berlarut-larut, sehingga Penggugat Rekonvensi akhirnya menjadi banyak kerugian dalam usaha dan banyak menanggung hutang dan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi minta Tergugat Rekonvensi membayar  $\text{Rp}354.021.226,00 + \text{Rp}93.000.000,00 = \text{Rp}447.021.226,00$  (empat ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dan ditambah bunga untuk hutang yang tidak diperjanjikan dikenakan 6% pertahun atau sebesar BI *rate* yang berlaku saat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp447.021.226,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dan ditambah bunga yang tidak diperjanjikan sebesar 6% setahun atau sebesar BI *rate* yang berlaku saat ini dihitung sampai hutang tersebut dilunasi;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum objek sengketa yang diserahkan Para Tergugat Rekonvensi berupa Sertipikat hak milik:
  1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
  2. Nomor 2267/Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
  3. Nomor 487/Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
  4. Nomor 488/Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor 733/Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523/Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Sumanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;

Beserta surat-surat berharga objek sengketa berupa bilyet giro:

1.	BCA	BT263979	JT. 10/5/2013	Rp10.000.000,00
2.	BCA	BT263980	JT. 10/6/2013	Rp10.000.000,00
3.	BCA	BT263981	JT. 10/7/2013	Rp10.000.000,00
4.	BCA	BT263982	JT. 10/8/2013	Rp10.000.000,00
5.	BCA	BT263983	JT. 10/9/2013	Rp10.000.000,00
6.	BCA	BT263984	JT. 10/10/2013	Rp10.000.000,00
7.	BCA	BT263985	JT. 10/11/2013	Rp10.000.000,00
8.	BCA	BT263986	JT. 10/12/2013	Rp10.000.000,00
9.	BCA	BT263987	JT. 10/01/2014	Rp10.000.000,00
10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00
19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00
21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00
24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. BCA BT273363 JT. 10/01/2016 Rp10.000.000,00

Dan objek sengketa tersebut sebagai jaminan dan akan diserahkan kembali kepada Para Tergugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebesar Rp447.021.226,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dan ditambah bunga untuk hutang yang tidak diperjanjikan dikenakan 6% per tahun atau sebesar BI rate yang berlaku saat ini kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun *verzet*;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Ska., tanggal 28 Agustus 2014, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 397/PDT/2014/PT.Smg., tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 15 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/Pdt.Kas/2015/PN.Skt., jo. Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Ska., pada tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 397/Pdt/2014/PT.Smg., tanggal 16 Desember 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Ska., tanggal 28 Agustus 2014, adanya suatu kekeliruan di dalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat didalam mengajukan gugatan antara *posita* dan *petitumnya* sudah tepat dan benar; Bahwa sesuai dengan bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah terbukti hutang Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat senilai Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
3. Bahwa dengan dibayarnya hutang Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Penggugat I kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat senilai Rp354.021.226,00 (tiga ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) maka menurut hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat harus mengembalikan benda yang menjadi objek sengketa berupa:

A. Sertipikat Hak Milik:

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor 2314 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Fransiscus Suharso suami Nyonya Fransisca Dewi Pancawati, luas  $\pm 65 \text{ m}^2$ ;
2. Nomor 02267 Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama Franciscus Suharso, luas  $\pm 132 \text{ m}^2$ ;
3. Nomor 487 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.255 \text{ m}^2$ ;
4. Nomor 488 Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten atas nama Supiyanti, luas  $\pm 2.370 \text{ m}^2$ ;
5. Nomor 733 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama Sumanto Muslih, *Bachelor of Art*, luas  $\pm 566 \text{ m}^2$ ;
6. Nomor 2523 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atas nama *Doctorandus* Soemanto Muslich, luas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$ ;

## B. Surat-surat berharga berupa Bilyet Giro:

1.	BCA	BT263979	JT. 10/5/2013	Rp10.000.000,00
2.	BCA	BT263980	JT. 10/6/2013	Rp10.000.000,00
3.	BCA	BT263981	JT. 10/7/2013	Rp10.000.000,00
4.	BCA	BT263982	JT. 10/8/2013	Rp10.000.000,00
5.	BCA	BT263983	JT. 10/9/2013	Rp10.000.000,00
6.	BCA	BT263984	JT. 10/10/2013	Rp10.000.000,00
7.	BCA	BT263985	JT. 10/11/2013	Rp10.000.000,00
8.	BCA	BT263986	JT. 10/12/2013	Rp10.000.000,00
9.	BCA	BT263987	JT. 10/01/2014	Rp10.000.000,00
10.	BCA	BT263988	JT. 10/02/2014	Rp10.000.000,00
11.	BCA	BT263989	JT. 10/03/2014	Rp10.000.000,00
12.	BCA	BT263990	JT. 10/04/2014	Rp10.000.000,00
13.	BCA	BT263991	JT. 10/05/2014	Rp10.000.000,00
14.	BCA	BT263992	JT. 10/06/2014	Rp10.000.000,00
15.	BCA	BT263993	JT. 10/07/2014	Rp10.000.000,00
16.	BCA	BT263994	JT. 10/08/2014	Rp10.000.000,00
17.	BCA	BT263995	JT. 10/09/2014	Rp10.000.000,00
18.	BCA	BT263996	JT. 10/10/2014	Rp10.000.000,00
19.	BCA	BT263997	JT. 10/11/2014	Rp10.000.000,00
20.	BCA	BT263998	JT. 10/12/2014	Rp10.000.000,00
21.	BCA	BT263999	JT. 10/01/2015	Rp10.000.000,00
22.	BCA	BT273352	JT. 10/02/2015	Rp10.000.000,00
23.	BCA	BT273353	JT. 10/03/2015	Rp10.000.000,00

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	BCA	BT273354	JT. 10/04/2015	Rp10.000.000,00
25.	BCA	BT273355	JT. 10/05/2015	Rp10.000.000,00
26.	BCA	BT273356	JT. 10/06/2015	Rp10.000.000,00
27.	BCA	BT273357	JT. 10/07/2015	Rp10.000.000,00
28.	BCA	BT273358	JT. 10/08/2015	Rp10.000.000,00
29.	BCA	BT273359	JT. 10/09/2015	Rp10.000.000,00
30.	BCA	BT273360	JT. 10/10/2015	Rp10.000.000,00
31.	BCA	BT273361	JT. 10/11/2015	Rp10.000.000,00
32.	BCA	BT273362	JT. 10/12/2015	Rp10.000.000,00
33.	BCA	BT273363	JT. 10/01/2016	Rp10.000.000,00

4. Bahwa dengan adanya alasan tersebut di atas maka gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tidak adanya dualisme konstruksi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata pokok gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat telah merumuskan dasar atau pokok gugatan Penggugat atas dua perbuatan hukum sekaligus yaitu *wanprestasi* (Pasal 1245 KUHPdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) dalam satu gugatan yang seharusnya diajukan secara sendiri-sendiri, bandingkan dengan Putusan MA RI Nomor 1875 K/Sip/1973., yang berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ronny Suharyono dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RONNY SUHARYONO** dan 2. **NY. PUJIYANTI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua,

ttd

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

Dadi Rachmadi, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

1. M a t e r a i .....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi ...	<u>Rp489.000,00; +</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1040 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)